

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik itu penelitian kepustakaan maupun wawancara serta analisis yang telah penulis lakukan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Pertimbangan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melampaui batas kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan kepengurusan partai politik serta penundaan obyek gugatan tidak relevan dengan permohonan yang penggugat ajukan karena dalam pelaksanaannya tidak dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari Pertimbangan Hakim Tinggi Tata Usaha Negara (Banding), dalam pertimbangannya telah menilai bahwa ada batasan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan kepengurusan partai politik, artinya bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara jangan hanya dinilai telah memenuhi unsur-unsurnya tetapi harus dinilai juga pokok permasalahan yang ada. Penundaan terhadap obyek gugatan tidak tepat karna tidak sesuai dan harus dibatalkan. Dari Pertimbangan Mahkamah Agung (Kasasi), dalam pertimbangannya bahwa pertimbangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan Mahkamah Agung sependapat. Mengenai penundaan obyek sengketa tidak lagi relevan untuk dibahas karna telah ada putusan hukum tetap, namun Mahkamah Agung dalam putusannya hanya membatalkan dan menyuruh Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia untuk mencabut surat keputusan tersebut dan tidak ada dalam putusan yang menyuruh menteri menerbitkan kembali putusan baru terhadap kepengurusan Bali ataupun Ancol.

2. Konsekuensi yuridis yang terjadi, bahwa partai politik yang masih dualisme kepengurusan akan berakibat terhadap Pemilu maupun Pilkada akibat tidak diterimanya Komisi Pemilihan Umum jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan satu kepengurusan yang sah. Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai konsekuensi para pihak terikat dan harus melaksanakannya serta partai politik yang masih dualisme kepengurusan segera membentuk satu kepengurusan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengeluarkan penetapan kepengurusan yang sah dan surat keputusan tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah adanya satu kepengurusan yang sah.

Bahwa, dalam kesimpulan penelitian ini penulis juga menekankan bahwa penulis hanya membahas studi kasus SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang Pengesahan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Golkar dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Banding), dan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi). Sehingga tidak tertutup kemungkinan masih akan berlanjut pada Upaya Hukum yang lain dan pembahasan ini juga dapat di lanjutkan atau dikembangkan sampai pada Upaya Hukum yang terakhir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap topik “Konsekuensi Yuridis atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Kepengurusan Partai Politik atas dasar Putusan Mahkamah Partai”. Maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi ataupun pedoman bagi lembaga maupun umum.

1. Perlu adanya pembatasan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani surat keputusan yang sifatnya deklaratif dan juga dalam menangani kasus permasalahan internal partai politik.
2. Perlu adanya penegasan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang pembatasan tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menerbitkan Surat Keputusan jika dalam partai politik sedang terjadi konflik internal mengenai kepengurusan.
3. Perlu perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur tentang kewenangan dan sifat dari putusan mahkamah partai agar memberikan kekuatan mengikat bagi internal dan juga putusan yang dikeluarkan jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir serta perlu juga ditata kembali tugas dan kewenangan dari mahkamah partai politik agar diatur langsung di dalam Undang-Undang Partai Politik dan tidak dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga legalitas keputusan dari mahkamah partai lebih mengikat para pihak yang bersengketa.

4. Perlu adanya pembentukan kader-kader yang professional dalam internal partai politik dan juga pemahaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga tidak menimbulkan perselisihan bagi internal partai itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Sukardja H, 2012, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Darwan Prinst, 1995, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Hestu Cipto Handoyo B., 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UAJY, Yogyakarta

Jimli Asshiddiqie., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

-----, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Paulus Effendi Lotulung., 2013, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Salemba Hukanika, Jakarta Selatan

Riawan Tjandra W., 2009, *Demokrasi Melawan Kekuasaan Melalui PTUN*, UAJY, Yogyakarta

-----, 2011, *Teori Dan Pratek Peradilan Tata Usaha Negara*, UAJY, Yogyakarta

Soehino H, 2011, *Hukum Tata Negara (Hukum, Politik, Demokrasi, Dan Pemerintahan Di Negara Republik Indonesia)*, BPF, Yogyakarta

Titik Triwulan.T dan Ismu Gunadi Widodo. H, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

Peraturan Presiden Republik Indonesia :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Komisi Pemilihan Umum :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7201

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2015/PTUN-JKT
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 162/B/2015/PT.TUN.JKT.
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 490 K/TUN/2015

Surat Keputusan :

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang Pengesahan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Golkar.

Website :

<http://kbbi.web.id/hadap>
<http://kbbi.web.id/surat>
<http://kbbi.web.id/ambil>
<http://kbbi.web.id/tetap>
<http://kbbi.web.id/urus>
<http://kbbi.web.id/dasar>
<http://kbbi.web.id/putus>
<http://kbbi.web.id/mahkamah>
<http://kbbi.web.id/partai>

di akses pada tanggal 21 September 2015 pukul 15.00

Majalah Ilmiah:

Joni Aswira, 2015, *Padamkan Asap*, Gatra 30 September 2015, Gatra.

Kamus

Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional